

atau hadiah. Selain itu, ada juga PPh Pasal 25, PPh Pasal 26 untuk penghasilan dari luar negeri, PPh Pasal 29 yang menangani kekurangan pembayaran, dan PPh Pasal 4 Ayat 2 yang bersifat final. PPN juga dikenakan atas penjualan barang atau jasa oleh perusahaan yang ditetapkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Membayar pajak secara tepat waktu tidak hanya memenuhi kewajiban hukum, tetapi juga mencerminkan kredibilitas dan kesehatan keuangan perusahaan, membangun kepercayaan dari mitra bisnis dan *stakeholders*.

Pada tahun 2022, realisasi pendapatan negara Indonesia mencapai Rp2.034,54 triliun, yang terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar Rp2.034,54 triliun dan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang dikelola oleh Kementerian Keuangan sebesar Rp46,31 triliun. Penerimaan perpajakan tahun tersebut mencapai 114,04% dari target yang telah ditetapkan, menunjukkan pencapaian yang positif dalam mengumpulkan dana untuk kebutuhan fiskal. Pertumbuhan ini mencerminkan efektivitas kebijakan perpajakan dan potensi ekonomi yang terus berkembang, memberikan kontribusi positif terhadap kondisi keuangan negara.

Fakta-fakta dalam dunia perpajakan di Indonesia mencerminkan bahwa kesadaran terhadap kewajiban perpajakan, khususnya dalam hal pembayaran, pemotongan, dan pemungutan pajak oleh Wajib Pajak Badan, masih memiliki ruang untuk peningkatan. Meskipun kontribusi terbesar terhadap pajak berasal dari Wajib Pajak Badan, jumlah yang membayar pajak dari kelompok ini masih terbilang sedikit. Hal ini disebabkan oleh tingginya tarif pajak yang ditetapkan di Indonesia dibandingkan dengan negara-negara di Asia Tenggara, serta adanya kendala dalam regulasi yang berlaku. Peningkatan kesadaran, perubahan regulasi, dan kebijakan yang mendukung pertumbuhan sektor industri diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak secara berkelanjutan.

Wajib Pajak Badan, khususnya yang beroperasi di Indonesia, memiliki kewajiban perpajakan terkait dengan PPh Pasal 4 Ayat 2, yang melibatkan pemotongan pajak atas penghasilan tertentu yang harus disetor ke Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Di sisi lain, Wajib Pajak Orang Pribadi yang menerima gaji atau upah tunduk pada PPh Pasal 21, dengan pemberi kerja memiliki tanggung jawab untuk melakukan pemotongan dan pelaporan PPh tersebut kepada DJP. Sementara itu, pelaku usaha dalam kegiatan jual beli barang atau jasa harus mematuhi kewajiban perpajakan terkait Pajak Pertambahan Nilai (PPN), yang mencakup pemungutan, penyeteroran, dan pelaporan PPN kepada DJP. Penerapan tarif pajak pada setiap jenis PPh dan PPN umumnya tergantung pada besarnya penghasilan atau nilai transaksi, dengan tindakan pemantauan perubahan undang-undang perpajakan yang terus-menerus disarankan bagi semua Wajib Pajak.

Tax review adalah penelaahan menyeluruh terhadap kewajiban perpajakan suatu perusahaan dan implementasi pemenuhan kewajibannya, mulai dari perhitungan hingga pelaporan,

dengan tujuan menilai tingkat kepatuhan perpajakan (Devita dan Wijaya, 2016). Melalui *tax review*, perusahaan dapat mengidentifikasi potensi pajak tersembunyi yang mungkin timbul dari perlakuan perpajakan yang telah dilakukan. PT. XYZ merupakan perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur penunjang konstruksi, yang terletak di Kuta Utara, Badung, Bali. PT. XYZ dalam melakukan kegiatan usaha membayar dan memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh). PT. XYZ menghadapi sanksi administratif berupa Surat Tagihan Pajak dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Untuk mencegah atau mengurangi potensi sanksi di masa mendatang, perusahaan dapat mengambil langkah-langkah preventif, salah satunya dengan melakukan *tax review*.

Perusahaan memiliki kemampuan untuk melakukan pembetulan atas kesalahan yang terjadi sebelum dilakukan pemeriksaan oleh fiskus. Tindakan ini memungkinkan perusahaan untuk memperbaiki kesalahan yang ditemukan, dengan tujuan mencegah terjadinya kesalahan serupa di masa mendatang. Adapun rumusan masalah yang diangkat dari penelitian ini adalah Bagaimanakah penerapan *tax review* pada proses perhitungan, pemotongan, pemungutan, penyeteroran dan pelaporan pada PT. XYZ? Sehingga tujuan diadakannya penelitian ini Untuk melakukan *review* terhadap proses perhitungan, pemotongan, pemungutan, penyeteroran dan pelaporan PT. XYZ.

KAJIAN PUSTAKA

Teori kepatuhan (*compliance theory*) dicetuskan oleh Stanley Milgram (1963). Pada teori ini dijelaskan mengenai suatu kondisi dimana seseorang taat terhadap perintah atau aturan yang telah ditetapkan. Adapun dua perspektif dalam literasi sosiologi mengenai kepatuhan terhadap hukum, yaitu instrumental dan normatif. Teori Kepatuhan (*Compliance Theory*) dapat dihubungkan dengan analisis penerapan *tax review* sebagai dasar evaluasi kewajiban perpajakan pada PT. XYZ. Dalam konteks ini, penerapan *tax review* menjadi instrumen yang relevan untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi kepatuhan PT. XYZ terhadap kewajiban perpajakan. Melalui *tax review*, dapat dianalisis apakah perusahaan telah mematuhi aturan pajak dengan benar, mengidentifikasi potensi risiko, dan memastikan bahwa pelaporan pajak sesuai dengan regulasi yang berlaku. Dengan demikian, penerapan *tax review* tidak hanya merupakan alat evaluasi kepatuhan perpajakan tetapi juga mencerminkan implementasi prinsip-prinsip teori kepatuhan dalam konteks praktik perpajakan perusahaan.

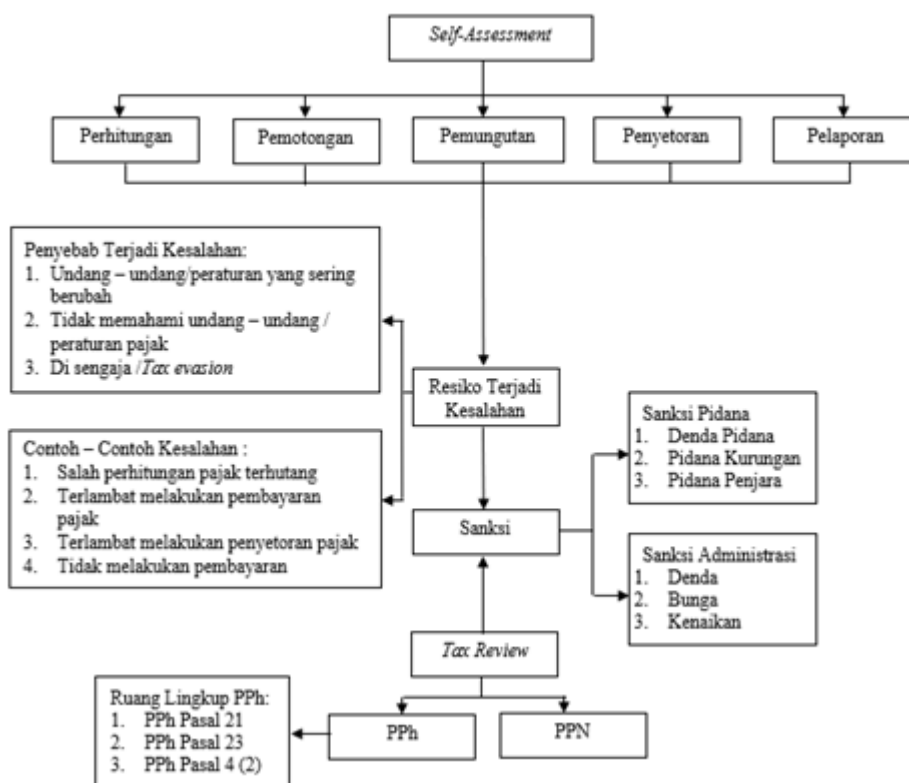
Teori keterlibatan dalam konteks pajak merujuk pada konsep bahwa keterlibatan wajib pajak dalam proses perpajakan akan meningkatkan kepatuhan mereka terhadap aturan perpajakan. Faktor-faktor seperti transparansi, partisipasi dalam proses perencanaan pajak

yang legal, serta pengetahuan tentang manfaat dan konsekuensi pajak dapat memengaruhi tingkat keterlibatan wajib pajak. Pemerintah dapat memanfaatkan teori ini dengan meningkatkan kesadaran, pendidikan, dan aksesibilitas informasi pajak untuk mendorong keterlibatan yang positif dan meningkatkan kepatuhan pajak secara keseluruhan (Mindandi, 2021).

Tax review merupakan suatu tindakan penelaahan terhadap seluruh transaksi perusahaan untuk menghitung jumlah pajak yang terutang dan memprediksi potensi pajak yang mungkin timbul berdasarkan peraturan dan perundang-undangan pajak yang berlaku (Setiawan & Setiawan, 2018). Tujuan dilakukan *tax review* ini adalah untuk mengetahui apabila terdapat kekeliruan dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan yang tidak sesuai dengan prosedur perpajakan sehingga kemudian dilakukan perbaikan dan penyesuaian dengan ketentuan sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif dimana penelitian kualitatif adalah suatu metode penelitian yang bersifat deskriptif serta cenderung menggunakan analisis.



Gambar 1 Desain Penelitian

Dalam penelitian ini, subjek utama adalah PT. XYZ, sebuah entitas bisnis yang menjadi fokus analisis. PT. XYZ akan menjadi pusat penelitian terkait evaluasi *tax review*. Objek penelitian ini terfokus pada Departemen Keuangan dan Pajak di perusahaan tersebut.

Teknik Analissis Data :

1. Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif pengumpulan data dengan observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi atau gabungan dari ketiganya (triangulasi). Seluruh data yang sudah diperoleh dikumpulkan menurut klasifikasinya masing – masing sehingga data dapat langsung dianalisis.

2. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal – hal pokok ,memfokuskan pada hal – hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya. Adapun yang direduksi adalah seluruh data mengenai permasalahan penelitian.

3. Penyajian Data

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Data yang disajikan sesuai dengan apa yang diteliti, artinya data yang disajikan dibatasi pada pokok permasalahan.

4. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Kegiatan penarikan kesimpulan ini merupakan hasil dari analisis yang dilakukan dalam penelitian atau kesimpulan awal yang sifatnya belum benar – benar matang, serta merupakan tahap akhir dari keseluruhan hasil penelitian dalam teknik analisis data.

HASIL PENELITIAN DAAN PEMBAHASAN

Bersumber dari data pada laporan keuangan yang didapatkan dari PT XYZ. Adapun laporan laba rugi tahun 2023 yang digunakan sebagai pedoman dalam melakukan *tax review*.

35 | Hita_Akuntansi dan Keuangan

PT XYZ				
Profit and Loss Statement				
For the period form 01/01/2023 to 31/12/2023				
KETERANGAN	LABA RUGI KOMERSIAL	KOREKSI FISKAL POSITIF	KOREKSI FISKAL NEGATIF	LABA RUGI FISKAL
Pendapatan - Revenue				
Pendapatan Usaha - Revenue				
Pendapatan Pekerjaan Konstruksi	6,933,255,693.00	-	6,933,255,693.00	-
Pendapatan Konsolidasi Konstruksi	228,464,497.00	-	228,464,497.00	-
Potongan penjualan - sales discount	-	-	-	-
Total — Pendapatan Usaha - Revenue	7,161,720,190.00	-	-	7,161,720,190.00
Pendapatan Diluar Usaha - Other revenue				
Bunga giro - interest income	3,592,586.00	-	3,592,586.00	-
Bunga deposito - deposit interest	-	-	-	-
Laba rugi penjualan atas - gain (loss) on sales of assets	-	-	-	-
Pendapatan Lain-Lain - other income	420,592,066.00	-	-	420,592,066.00
Laba (Rugi) Pertukaran Nilai Tukar - Foreign exchange	-	-	-	-
Total — Pendapatan Diluar Usaha - Other revenue	424,184,652.00	-	3,592,586.00	420,592,066.00
Total — Pendapatan - Revenue	7,585,904,842.00	-	7,165,312,776.00	420,592,066.00
Less: Pengeluaran - Expense				
Harga Pokok Penjualan - Cost of goods sold				
Material Konstruksi	3,946,362,221.00	3,727,560,552.00	-	218,801,669.00
Biaya Overhead - dan kerja bantu gili	226,150,285.00	213,611,634.00	-	12,538,651.00
Overhead Indirect	3,17,584,732.00	3,228,100,543.00	-	189,484,189.00
Harga Pokok Penjualan	236,035,481.00	224,837,868.00	-	13,197,613.00
Biaya Pengiriman Barang	816,000.00	770,758.00	-	45,242.00
Kerugian Pemasangan	-	-	-	-
Biaya Denda Keterlambatan	-	-	-	-
Kerusakan dan Kepengisan Material	-	-	-	-
Biaya Sewa Mesin dan Peralatan	40,715,081.00	38,457,679.00	-	2,257,402.00
Beban PPh pemotong	-	-	-	-
Biaya Sewa Tanah dan Bangunan	-	-	-	-
Beban bakar untuk mesin dan peralatan	2,760,845.00	2,667,773.00	-	153,072.00
Kerusakan Proyek	-	-	-	-
Total — Harga Pokok Penjualan - Cost of goods sold	2,872,424,645.00	2,435,946,807.00	-	436,477,838.00
Beban Penjualan - Selling expenses				
Beban marketing - Marketing expense	12,728,205.00	12,022,504.00	-	705,701.00
Komisit penjualan - Commission expenses	-	-	-	-
Total — Beban Penjualan - Selling expenses	12,728,205.00	12,022,504.00	-	705,701.00
Beban Kantor - Office expense				

Gambar 1 Laporan Laba Rugi

Sumber : Laporan Keuangan PT XYZ

a) Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 21

Tax Review PPh 21 2023 membahas transaksi perusahaan dengan mitra eksternal dan internal. Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap SPT masa PPh 21, biaya perusahaan terkait PPh 21, hutang pajak PPh 21, dan beberapa invoice perusahaan maka dapat dijabarkan objek PPh 21 PT XYZ berikut ini:

- 1) Dalam bentuk pembayaran rutin bulanan dan tidak tetap kepada pegawai tetap berupa penghasilan bruto, pihak internal menjadi subjek PPh 21. Upah, berbagai tunjangan, bonus, jaminan sosial, dan biaya pensiun semuanya termasuk dalam penghasilan pegawai.
- 2) Pihak Eksternal yaitu objek PPh 21 terkait pihak eksternal terdiri atas fee atau komisi yang diberikan kepada perorangan atas pemberian imbalan, imbalan kepada bukan pegawai, dan imbalan atas jasa yang diberikan.

Pemotongan PPh 21 oleh PT XYZ pada umumnya sesuai dengan subjek pajak yang tertuang didalam Pasal 5 ayat 1 huruf (a), (e), (g) Peraturan Direktur Jenderal Pajak No.16/PJ/2016 terkait Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan PPh 21. Dimana jumlah yang dipotong dari PPh 21 meliputi segala bentuk imbalan yang diterima ataupun didapatkan pegawai baik tetap maupun tidak tetap, serta imbalan yang dibayarkan kepada individu selain pegawai seperti bonus, komisi, honorarium, dan imbalan dalam bentuk lainnya. Setiap bulannya, PT XYZ telah menyetor pajak PPh 21 dan jumlah yang dihitung sesuai dengan SPT. PT XYZ menyetorkan pembayaran pajaknya di kantor pos, melalui Surat Setoran Pajak (SSP) ataupun e-Billing.

Daftar objek dan tarif pajak PPh 23 yang digunakan oleh PT XYZ sejak bulan Januari hingga Desember tahun 2023 adalah objek PPh 23 jasa perantara dan/atau keagenan, jasa konsultasi, jasa sewa, yang menggunakan tarif pajak adalah 2% dengan dasar pengenaan pajak penghasilan bruto dan adanya kenaikan 100% apabila tidak mempunyai NPWP. Analisis terkait tarif pajak PPh 23 dilakukan dengan melihat SPT Masa PPh 23 setiap bulan dan akun PPh 23 pada laporan keuangan PT XYZ. Sama halnya dengan penyeteroran PPh 21, penyeteroran PPh 23 dilakukan melalui rincian SPT PPh 23 PT XYZ. Setoran masa PPh 23 harus dilakukan maksimal pada tanggal 10 setelah berakhirnya masa pajak. Walaupun tanggal 10 terjadi pada akhir pekan atau hari libur, PPh 23 dapat dibayarkan pada hari kerja berikutnya. Penelaahan terkait penyeteroran PPh 23 PT XYZ dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat terlambat bayar atau pembetulan yang menyebabkan terjadinya kurang bayar.

PT XYZ menggunakan tarif pajak 10% dari nilai sewa bruto untuk transaksi sewa tanah/bangunan. PPh 4 ayat (2) sudah dipotong sesuai dengan tarif yang ditetapkan dalam PP No.5 Tahun 2002 terkait Pajak Penghasilan atas Penghasilan Sewa Bumi dan/atau Bangunan melalui Pasal 3 oleh PT XYZ. Menurut PP 23 Tahun 2018, wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu wajib memotong atau membayar sejumlah pajak penghasilan tertentu. Berdasarkan hasil tax review bahwasanya PT XYZ belum melakukan kewajiban PPh 4 ayat 2 secara keseluruhan, dikarenakan masih terdapat transaksi-transaksi pembayaran yang belum lunas dibayar oleh customer sehingga adanya kekurangan pembayaran pajak yang dilakukan oleh PT XYZ. Oleh sebab itu PT XYZ harus bersiap-siap apabila dikeluarkannya surat tagihan pajak atas sanksi dan denda pajak PPh 4 ayat 2.

PPh Badan adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan suatu perusahaan atau badan. PT XYZ untuk tahun 2023 belum melaporkan PPh Badan dikarenakan pada tahun 2022 PT XYZ mengalami kerugian. Sehingga tahun 2023 PT XYZ belum melaporkan SPT dan masih dalam proses perhitungan. Dimana perusahaan di bidang jasa konstruksi, untuk tarif penghitungan pajak jasa konstruksi yang belum memiliki SBUJK (Sertifikat Badan Usaha Jasa Konstruksi) dikenakan tarif 4% x penjualan, bila sudah memiliki SBUJK kualifikasi kecil tarif pajaknya 1,75% x Penjualan, bila kualifikasi menengah dan besar dikenakan tarif pajak 2,65% x penjualan. Untuk perusahaan ini menggunakan 2 tarif,

1,75% dan 2,65% karena SBUJK terbit pada tanggal 16 Desember 2023 menggunakan tarif pajak 1,75 % dan sebelumnya mulai bulan Januari sampai November 2023 menggunakan tarif pajak 2,65 % karena belum ada SBUJK.

e) PPN Keluaran dan PPN Masukan

PPN Masukan atau VAT in adalah pajak yang dikenakan pada saat Pengusaha Kena Pajak (PKP) membeli barang dan/atau jasa kena pajak. Sedangkan PPN Keluaran atau VAT Out adalah pajak yang dikenakan ketika PKP menjual barang dan/atau jasa kena pajak. PT XYZ sudah melakukan perhitungan PPN menyesuaikan dengan keadaan perusahaan dan sesuai aturan yang berlaku. Tarif pengenaan PPN yang diberlakukan oleh PT XYZ yaitu sebesar $11\% \times \text{DPP}$.

SIMPULAN DAN SARAN

Dari hasil pembahasan tax review pada PT XYZ dapat peneliti tarik kesimpulan bahwa PT XYZ sudah mampu memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan aturan yang berlaku, namun dalam pelaksanaan kewajiban masih terdapat beberapa kekurangan yang tidak sengaja terjadi. Sehingga dari temuan penelitian mendorong peneliti untuk membuat saran berikut: PT. XYZ harus mampu menyelesaikan perhitungan pajak sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran pajak untuk menghindari terjadinya keterlambatan penyetoran pajak, dikarenakan server direktorat jendral pajak sering mengalami gangguan diakhir tanggal pembayaran maupun pelaporan sehingga memperlambat dalam membuat e-billing atau melakukan pelaporan pajak. PT. XYZ diharapkan memeriksa kembali keseluruhan transaksi-transaksi yang telah dikeluarkan disetiap bulannya kemudian melakukan pengecekan satu persatu untuk mengetahui transaksi yang mengandung pajak sehingga meminimalisir terjadinya pembetulan SPT akibat kurang bayar, karena apabila melakukan pembetulan yang mengakibatkan pph terutang semakin tinggi maka dari itu atas kurang bayar tersebut akan dikenakan sanksi bunga. PT. XYZ perlu melakukan *tax review* untuk dapat menilai kepatuhan perpajakan perusahaan karena pajak merupakan *uncontrollable expense* dimana dalam *tax review* akan menggali potensi kewajiban pajak perusahaan sehingga segala kewajiban perpajakan sudah dijalankan sesuai aturan dengan sistem Direktorat Jendral Pajak. Oleh sebab itu, perusahaan perlu mempertimbangkan rekomendasi ini untuk mengetahui apakah sesungguhnya perusahaan sudah patuh atau belum dan apakah terdapat kewajiban kontijen yang mungkin muncul. Menambahkan metode pengujian arus kas ke pemeriksaan pajak memiliki beberapa keterbatasan, yang dapat menjadi fokus peneliti masa depan ketika menyempurnakannya lebih lanjut, menurut temuan penelitian ini.

